



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR : 94 /KEP/M.PAN/11/2001

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Jabatan Tenaga Perawatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/MENPAN/1986 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Perawatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang jabatan fungsional Perawat dan angka kreditnya dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1980 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

Memperhatikan :1. Usul Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan surat Nomor KP.01.02.3.2.2221 tanggal 16 Agustus 2001;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V.18-21/18 tanggal 27 September 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT DAN ANGKA KREDITNYA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perawat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan.
2. Pelayanan keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, yang mencakup biopsikososio spiritual yang komprehensif ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat, baik sakit maupun sehat yang meliputi peningkatan derajat kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan dan pemulihan kesehatan dan menggunakan pendekatan proses keperawatan.
3. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik Departemen dan atau Unit Kesehatan lainnya.
4. Angka kredit adalah angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Perawat dalam mengerjakan butir kegiatan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat Perawat.
5. Tim Penilai Perawat adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Perawat.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Perawat termasuk dalam Rumpun Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Perawat berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pelayanan keperawatan yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan.
- (2) Perawat sebagaimana tersebut dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Perawat, adalah memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan/kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian dibidang keperawatan/ kesehatan.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Perawat yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi :
 - a. Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Mengikuti pendidikan dan kesehatan fungsional dibidang kesehatan serta mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

2. Pelayanan keperawatan, meliputi :
 - a. memberikan asuhan keperawatan individu/keluarga/kelompok/masyarakat;
 - b. mengelola pelayanan keperawatan;
 - c. melaksanakan tugas jaga dan siaga;
 - d. melaksanakan tugas khusus;
3. Pengabdian pada masyarakat, meliputi:
 - a. melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan;
 - b. melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan;
 - c. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu;
4. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang keperawatan/ kesehatan;
 - b. mengembangkan teknologi tepat guna di bidang keperawatan;
 - c. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang keperawatan/kesehatan;
 - d. menyusun pedoman pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - e. menyusun petunjuk teknis pelayanan keperawatan;
5. Penunjang pelayanan keperawatan, meliputi :
 - a. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat;
 - b. menjadi anggota organisasi profesi Perawat;
 - c. menjadi anggota komite / sub komite keperawatan;
 - d. mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - e. mengikuti seminar/lokakarya dalam bidang keperawatan/kesehatan;
 - f. memperoleh piagam kehormatan;
 - g. peran serta dalam delegasi ilmiah dalam bidang keperawatan/kesehatan;

- h. membimbing dalam bidang keperawatan di kelas/lahan praktek;
- i. menilai/menguji di kelas/lahan praktek dalam bidang keperawatan/ kesehatan;
- j. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Perawat terdiri dari Perawat Terampil dan Perawat Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Perawat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu :
 - a. Perawat Terampil terdiri dari :
 - 1. Perawat Pelaksana Pemula;
 - 2. Perawat Pelaksana;
 - 3. Perawat Pelaksana Lanjutan;
 - 4. Perawat Penyelia;
 - b. Perawat Ahli terdiri dari :
 - 1. Perawat Pertama;
 - 2. Perawat Muda;
 - 3. Perawat Madya;
- (3) Jenjang pangkat dan golongan ruang Perawat Terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu:
 - a. Perawat Pelaksana Pemula, adalah Pengatur Muda golongan ruang II/a.

- a. Perawat Pelaksana Pemula, adalah Pengatur Muda golongan ruang II/a.
 - b. Perawat Pelaksana, terdiri dari :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Perawat Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Perawat Penyelia, terdiri dari :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Perawat Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
- a. Perawat Pertama, terdiri dari :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Perawat Muda, terdiri dari :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Perawat Madya, terdiri dari :
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

(1) Rincian kegiatan Perawat Terampil, sebagai berikut :

a. Perawat Pelaksana Pemula, yaitu :

1. melaksanakan pengkajian data keperawatan dasar pada individu;
2. melaksanakan tindakan keperawatan dasar, kategori I;
3. melaksanakan tindakan keperawatan dasar, kategori II;
4. melaksanakan penyuluhan pada individu;
5. melaksanakan pertolongan persalinan normal tanpa episiotomi;
6. melaksanakan tugas instrumentator/asisteren pada operasi kecil;
7. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Rumah Sakit;
8. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Rumah Sakit;
9. melaksanakan tugas siaga "on call" di Rumah Sakit;
10. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Puskesmas Perawatan;
11. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Puskesmas Perawatan;
12. melaksanakan tugas siaga "on call" di Puskesmas Perawatan;
13. melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
14. melaksanakan tugas di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;

15. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/ kelompok/ masyarakat di daerah sulit transportasi;
16. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
17. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
18. membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga dll);
19. melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
20. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
21. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim;
22. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.

b. Perawat Pelaksana, yaitu :

1. melaksanakan pengkajian keperawatan pada keluarga;
2. melaksanakan analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada individu;
3. merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada individu;
4. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori I;
5. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
6. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
7. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
8. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
9. Melaksanakan penyuluhan kepada keluarga;
10. melaksanakan pelatihan kader;

11. membimbing kader dilapangan;
12. melaksanakan pertolongan persalinan normal dengan episiotomi;
13. melaksanakan tugas anestesi operasi kecil;
14. melaksanakan instrumentator/asisteren pada operasi sedang;
15. melaksanakan tugas limbah;
16. melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada individu;
17. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit sebagai Ketua Tim Perawatan;
18. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan di Puskesmas Pembantu sebagai penanggung jawab;
19. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan di Puskesmas sebagai penanggung jawab tugas jaga sore/malam;
20. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Rumah Sakit;
21. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Rumah Sakit;
22. melaksanakan tugas siaga "on call" di Rumah Sakit;
23. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Puskesmas Perawatan;
24. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Puskesmas Perawatan;
25. melaksanakan tugas siaga "on call" di Puskesmas Perawatan;
26. melaksanakan tugas di daerah terpencil;
27. melaksanakan tugas khusus di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;

28. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok/masyarakat di daerah sulit;
29. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/scpi pasien;
30. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
31. membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga dll);
32. melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
223. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
24. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim;
25. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.

c. Perawat Pelaksana Lanjutan, yaitu :

1. melaksanakan pengkajian data keperawatan pada kelompok;
2. melaksanakan analisis untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada keluarga;
3. merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada keluarga;
4. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori I;
5. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
6. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
7. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
8. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
9. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori II;

10. menyusun program penyuluhan dengan metoda sederhana;
11. melaksanakan penyuluhan kesehatan pada kelompok;
12. menyusun rancangan pelatihan untuk kader;
13. melaksanakan pertolongan persalinan dengan pertolongan khusus;
14. melaksanakan tugas anestesi operasi sedang;
15. melaksanakan instrumentator/asisteren pada operasi besar;
16. melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana keluarga;
17. menerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada individu;
18. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai pengawas keliling di Rumah Sakit;
19. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai Kepala Ruangan di Rumah Sakit;
20. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai penanggung jawab di Puskesmas;
21. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai koordinator Perkesmas/KIA/Ruang Rawat Inap di Puskesmas;
22. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Rumah Sakit;
23. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Rumah Sakit;
24. melaksanakan tugas siaga "on call" di Rumah Sakit;
25. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Puskesmas Perawatan;
26. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Puskesmas Perawatan Perawatan;
27. melaksanakan tugas siaga "on call" di Puskesmas Perawatan;
28. melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;

29. melaksanakan tugas di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
30. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/ kelompok/ masyarakat di daerah sulit;
31. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
32. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
33. membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga dll);
34. melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
35. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
36. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim;
37. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.

d. Perawat Penyelia, yaitu :

1. melaksanakan pengkajian data keperawatan pada masyarakat;
2. menerima konsultasi data pengkajian keperawatan dasar;
3. melaksanakan analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada kelompok;
4. melaksanakan analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada masyarakat;
5. merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada kelompok;
6. merencanakan tindakan keperawatan sederhana pada masyarakat;
7. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori I;

8. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
9. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
10. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
11. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
12. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori II;
13. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori III;
14. melaksanakan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
15. menerima konsultasi penyusunan program pelatihan kader;
16. melaksanakan tugas anestesi operasi besar;
17. melaksanakan tugas anestesi operasi khusus;
18. melaksanakan tugas instrumentator/asisteren pada operasi khusus
19. melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada kelompok;
20. melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada masyarakat;
21. menerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada keluarga;
22. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai pengawas di Rumah Sakit;
23. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Rumah Sakit;
24. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Rumah Sakit;
25. melaksanakan tugas siaga "on call" di Rumah Sakit;
26. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Puskesmas Perawatan;

27. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Puskesmas Perawatan;
28. melaksanakan tugas siaga "on call" di Puskesmas Perawatan;
29. melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
30. melaksanakan tugas di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
31. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/ kelompok/ masyarakat di daerah sulit;
32. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
33. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
34. membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga dll);
35. melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
36. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
37. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim;
38. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.

(2) Rincian kegiatan Perawat Ahli, sebagai berikut :

a. Perawat Pertama, yaitu :

1. melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada individu;
2. melaksanakan analisis kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada individu;
3. merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada individu;

4. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
5. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
6. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
7. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
8. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori II;
9. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori III;
10. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori IV;
11. menyusun rancangan pelatihan untuk kader;
12. menerima konsultasi pertolongan persalinan;
13. menerima konsultasi pelaksanaan tugas anestesi;
14. melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada masyarakat;
15. melakukan evaluasi keperawatan kompleks pada individu;
16. menerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada kelompok;
17. menerima konsultasi evaluasi keperawatan sederhana pada masyarakat;
18. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai Ketua Tim Perawatan di Rumah Sakit;
19. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai penanggung jawab Puskesmas;
20. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai koordinator Perkesmas/KIA/Ruang Rawat Inap Puskesmas;
21. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Rumah Sakit;

22. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Rumah Sakit;
23. melaksanakan tugas siaga "on call" di Rumah Sakit;
24. melaksanakan tugas jaga sore dan siaga di Puskesmas Perawatan;
25. melaksanakan tugas jaga malam dan siaga di Puskesmas Perawatan;
26. melaksanakan tugas siaga "on call" di Puskesmas Perawatan;
27. melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
28. melaksanakan tugas khusus di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
29. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/ kelompok/ masyarakat di daerah sulit;
30. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
31. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
32. membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga dll);
33. melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
34. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
35. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim;
36. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.

b. Perawat Muda, yaitu :

1. melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada keluarga;

2. melaksanakan analisis data kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada keluarga;
3. Menerima konsultasi analisis data sederhana untuk merumuskan diagnosa keperawatan;
4. merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada keluarga;
5. menerima konsultasi penyusunan rencana tindakan keperawatan sederhana;
6. menerima konsultasi penyusunan rencana tindakan keperawatan kompleks;
7. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
8. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
9. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori I;
10. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori II;
11. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori III;
12. melaksanakan tindakan keperawatan kompleks kategori IV;
13. menerima konsultasi tindakan keperawatan dasar;
14. menyusun program penyuluhan dengan metode kompleks;
15. melakukan penyuluhan kepada masyarakat;
16. menerima konsultasi penyusunan program pelatihan kader;
17. melaksanakan evaluasi keperawatan kompleks pada keluarga;
18. menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada individu;

19. menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada keluarga;
 20. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai pengawas di Rumah Sakit;
 21. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai pengawas keliling di Rumah Sakit;
 22. melaksanakan pengelolaan pelayanan keperawatan sebagai Kepala Ruangan di Rumah Sakit;
 23. melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
 24. melaksanakan tugas khusus di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
 25. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/ kelompok/ masyarakat di daerah sulit;
 26. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
 27. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam di lapangan;
 26. membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga dll);
 27. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
 28. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
 29. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim;
 30. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.
- c. Perawat Madya, yaitu :
1. melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada kelompok;

2. melaksanakan pengkajian lanjutan keperawatan pada masyarakat;
3. menerima konsultasi pengkajian lanjutan keperawatan;
4. melaksanakan analisis data kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada kelompok;
5. melaksanakan analisis data kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan pada masyarakat;
6. menerima konsultasi analisa data kompleks untuk merumuskan diagnosa keperawatan;
7. merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada kelompok;
8. merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada masyarakat;
9. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori II;
10. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori III;
11. melaksanakan tindakan keperawatan dasar kategori IV;
12. menerima konsultasi tindakan keperawatan kompleks;
13. melaksanakan evaluasi keperawatan kompleks pada kelompok;
14. melaksanakan evaluasi keperawatan kompleks pada masyarakat;
15. menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada kelompok;
16. menerima konsultasi evaluasi keperawatan kompleks pada masyarakat;
17. melaksanakan tugas khusus di daerah terpencil;
18. melaksanakan tugas khusus di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;

19. melaksanakan tugas kunjungan pembinaan keluarga/kelompok/ masyarakat di daerah sulit;
 20. melaksanakan tugas siaga di sarana kesehatan khusus/sepi pasien;
 21. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan;
 22. membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga dll);
 23. melaksanakan tugas mengamati penyakit/wabah di lapangan;
 24. melaksanakan tugas supervisi bidang kesehatan;
 25. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi Ketua Tim;
 26. melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah dengan menjadi anggota Tim.
- (3) Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang pelayanan keperawatan diberikan nilai angka kredit sesuai dengan ketentuan Lampiran I Keputusan ini.
- (4) Perawat Pertama sampai dengan Perawat Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang pelayanan keperawatan diberikan nilai angka kredit sesuai dengan ketentuan Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perawat yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), maka Perawat lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :

1. Perawat yang melaksanakan tugas Perawat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari setiap angka kredit butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
2. Perawat yang melaksanakan kegiatan Perawat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari :
 - a. unsur utama;
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri dari :
 - a. pendidikan;
 - b. pelayanan keperawatan;
 - c. pengabdian pada masyarakat;
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas keperawatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 5.
- (4) Rincian kegiatan keperawatan dan angka kredit untuk masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Perawat Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- b. Perawat Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Perawat Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini, dan Perawat Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Keputusan ini, dengan ketentuan :
 - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Perawat Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Perawat Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (3) Perawat yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Perawat yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya atau pangkat yang dimilikinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan keperawatan.

- (5) Perawat Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun diwajibkan memperoleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan.
- (6) Perawat Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun diwajibkan memperoleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pelayanan keperawatan.

Pasal 12

- (1) Perawat yang bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang keperawatan/kesehatan, maka pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja Perawat oleh Tim Penilai dilakukan setelah menurut perhitungan sementara dari Perawat yang bersangkutan, angka kredit kumulatif minimal yang diperlukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit Perawat dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Perawat adalah :

- a. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan bagi Perawat Madya yang berada dilingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi lainnya.
 - b. Kepala Unit Sarana Kesehatan yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan (serendah-rendahnya pejabat eselon II) bagi Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda yang bekerja pada sarana kesehatan di lingkungan masing-masing.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi bagi Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda yang bekerja pada sarana kesehatan Propinsi.
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda yang bekerja pada sarana kesehatan Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan Instansi atau serendah-rendahnya pejabat eselon II yang ditunjuk bagi Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda yang bekerja pada sarana kesehatan yang berada di luar Departemen Kesehatan dan Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Jabatan Perawat Pusat bagi Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Jabatan Perawat Unit Sarana Kesehatan bagi Kepala Unit Sarana Kesehatan yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan (serendah-rendahnya pejabat eselon II), yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Sarana Kesehatan.
 - c. Tim Penilai Jabatan Perawat Propinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Propinsi.

- d. Tim Penilai Jabatan Perawat Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- e. Tim Penilai Jabatan Perawat Instansi bagi Pimpinan Instansi lain di luar Departemen Kesehatan atau serendah-rendahnya pejabat eselon II yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Kepala Unit Sarana Kesehatan yang berada di lingkungan Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Unit Sarana Kesehatan.
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk Tim Penilai Propinsi.
 - d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan instansi lain atau serendah-rendahnya pejabat eselon II yang ditunjuk di luar Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perawat dan atau pejabat lain di lingkungan masing-masing, dengan ketentuan:

- a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Perawat yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Perawat; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa Jabatan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah 3 (tiga) tahun.
 - (5) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Unit Sarana Kesehatan atau Tim Penilai Pusat.
 - (6) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi terdekat atau Tim Penilai Unit Sarana Kesehatan atau Tim Penilai Pusat.
 - (7) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh Tim Penilai Unit Sarana Kesehatan atau Tim Penilai Pusat.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengangkat pengganti anggota Tim Penilai yang bersangkutan.

Pasal 17

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh :

- a. Kepala Unit Sarana Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pimpinan Instansi lain atau serendah-rendahnya pejabat eselon II yang ditunjuk di luar Departemen Kesehatan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan untuk angka kredit Perawat Madya di lingkungan masing-masing.
- b. Pejabat setingkat eselon III/IV yang membidangi urusan kepegawaian pada Unit Sarana Kesehatan kepada Kepala Unit Sarana Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan untuk angka kredit Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda di lingkungan masing-masing.
- c. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon III yang membawahi Perawat kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi untuk angka kredit Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda di lingkungan masing-masing.
- d. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon III/IV yang membawahi Perawat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda di lingkungan masing-masing.
- e. Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II/III yang membawahi Perawat kepada Pimpinan instansi masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk angka kredit Perawat Pelaksana Pemula sampai dengan Perawat Penyelia dan Perawat Pertama sampai dengan Perawat Muda di lingkungan masing-masing.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Perawat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak dapat diajukan keberatan oleh Perawat yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, MEMBEBAHKAN SEMENTARA DAN MENGANGKAT KEMBALI SERTA MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pengangkatan kembali serta pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Perawat ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan Perawat, seorang Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pengangkatan Perawat didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Perawat Terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berijazah serendah-rendahnya pendidikan keperawatan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Perawat Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV keperawatan;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Penentuan jenjang jabatan Perawat Terampil dan Perawat Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh yang berasal dari pendidikan, pelayanan keperawatan, pengabdian pada masyarakat, pengembangan profesi, dan penunjang pelayanan keperawatan, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam Perawat Terampil atau Perawat Ahli dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2);
 - b. Memiliki pengalaman (pernah bertugas) dalam kegiatan pelayanan keperawatan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada sarana kesehatan.

- c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dalam jabatan terakhir yang didudukinya.
 - d. Telah mengikuti masa adaptasi/orientasi tugas Perawat pada sarana kesehatan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
 - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperolehnya yang berasal dari pendidikan, pelayanan keperawatan, pengabdian pada masyarakat, dan pengembangan profesi, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 24

Perawat dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi:
 - a. Perawat Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Perawat Penyelia pangkat Penata golongan III/c; dan
 - b. Perawat Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai dengan Perawat Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b; atau
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:

- a. 10 (sepuluh) angka kredit bagi Perawat Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan III/d; dan
- b. 20 (dua puluh) angka kredit bagi Perawat Madya pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/c; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
4. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
5. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perawat; atau
6. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
7. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 25

- (1) Perawat yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat diangkat kembali pada jabatan semula.
- (2) Perawat yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan yang berasal dari prestasi kerja di bidang pelayanan keperawatan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Perawat setelah ditetapkan oleh yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 26

Perawat diberhentikan dari jabatannya, apabila :

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 angka 1 dan angka 2, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau

2. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pengangkatan, kenaikan jabatan/pangkat, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan atau dari jabatan Perawat yang ditetapkan sebelum keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 28

Prestasi kerja Perawat yang telah dicapai/dilakukan oleh Perawat sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Keputusan ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/MENPAN/1986.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir keperawatan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Perawat Terampil dapat dipindahkan/diangkat menjadi Perawat Ahli, apabila yang bersangkutan memiliki ijazah Sarjana/Diploma IV Keperawatan.

Pasal 31

- (1) Dalam keadaan darurat dimana Bidan atau Dokter tidak ada dan pasien memerlukan pertolongan persalinan, maka Perawat dapat melakukan tindakan persalinan dan memperoleh angka kredit.
- (2) Besarnya angka kredit yang diperoleh Perawat dari setiap butir kegiatan tindakan persalinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan jabatan Bidan.
- (3) Angka kredit kumulatif tindakan persalinan yang dilakukan Perawat sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diperhitungkan sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan jabatan/pangkat Perawat setingkat lebih tinggi dengan ketentuan apabila terdapat kelebihan angka kredit yang berasal dari tindakan persalinan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 32

Apabila ada perubahan mendasar sehingga dianggap tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam keputusan ini, dapat diadakan peninjauan kembali.

Pasal 33

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 94/MENPAN/1986 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Keperawatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Petunjuk pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 7 Nopember 2001

 **MENTERI NEGARA**
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

FEISAL TAMIN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 94/KEP/M.PAN/11/2001
 TANGGAL : 7 Nopember 2001

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar / ijazah.	1. Sarjana Muda/Akademi/Diploma III	Setiap Ijazah	60	Semua jenjang
			2. Diploma II	Setiap Ijazah	40	Semua jenjang
			3. SLTA/Diploma I	Setiap Ijazah	25	Semua jenjang
		B. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)	a. Lamanya lebih dari 960 jam	Setiap sertifikat	15	Semua jenjang
			b. Lamanya 641 sampai 960 jam	Setiap sertifikat	9	Semua jenjang
			c. Lamanya 481 sampai 840 jam	Setiap sertifikat	6	Semua jenjang
III	PELAYANAN KEPERAWATAN	A. Memberikan asuhan keperawatan individu / keluarga / kelompok / masyarakat	d. Lamanya 161 sampai 480 jam	Setiap sertifikat	3	Semua jenjang
			e. Lamanya 81 sampai 160 jam	Setiap sertifikat	2	Semua jenjang
			f. Lamanya 30 sampai 80 jam	Setiap sertifikat	1	Semua jenjang
			1. Melaksanakan pengkajian keperawatan berupa pengkajian dasar pada :			
			a. Individu	Setiap laporan	0.002	Pelaksana Pemula
			b. Keluarga	Setiap laporan	0.003	Pelaksana
			c. Kelompok	Setiap laporan	0.01	Pelaksana Lanjutan
			d. Masyarakat	Setiap laporan	0.03	Penyelia
			2. Menerima konsultasi pengkajian keperawatan berupa :			
			- Pengkajian dasar	Setiap laporan	0.01	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4) Kategori IV	Setiap tindakan	0.003	Pelaksana
				Setiap tindakan	0.007	Pelaksana Lanjutan
				Setiap tindakan	0.013	Penyelia
			b. Tindakan Keperawatan Kompleks			
			1) Kategori I	Setiap tindakan	0.001	Pelaksana
				Setiap tindakan	0.003	Pelaksana Lanjutan
				Setiap tindakan	0.005	Penyelia
			2) Kategori II	Setiap tindakan	0.004	Pelaksana Lanjutan
				Setiap tindakan	0.008	Penyelia
			3) Kategori III	Setiap tindakan	0.012	Penyelia
			6. Melakukan penyuluhan			
			a. Menyusun program penyuluhan dengan metode sederhana	Setiap program	0.01	Pelaksana
			b. Melakukan penyuluhan kepada individu	Setiap kegiatan	0.001	Pelaksana Pemula
			c. Melakukan penyuluhan kepada keluarga	Setiap kegiatan	0.003	Pelaksana
			d. Melakukan penyuluhan kepada kelompok	Setiap kegiatan	0.01	Pelaksana Lanjutan
			e. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat	Setiap kegiatan	0.04	Penyelia
			7. Menyelenggarakan pelatihan kader dengan :			
			a. Menyusun rancangan pelatihan untuk kader	Setiap rancangan	0.01	Pelaksana
			b. Menerima konsultasi penyusunan program pelatihan kader	Setiap laporan	0.01	Penyelia
			c. Melaksanakan pelatihan kader	Setiap kali	0.006	Pelaksana
			d. Membimbing kader di lapangan	Setiap kali	0.006	Pelaksana

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			8. Pertolongan persalinan	Setiap persalinan	0.003	Pelaksana Pemula
			a. Normal tanpa episiotomi	Setiap persalinan	0.008	Pelaksana
			b. Normal dengan episiotomi	Setiap persalinan	0.03	Pelaksana Lanjutan
			c. Persalinan dengan pertolongan khusus	Setiap persalinan		
			9. Melaksanakan tugas anestesi	Setiap kali	0.002	Pelaksana
			a. Operasi kecil	Setiap kali	0.015	Pelaksana Lanjutan
			b. Operasi sedang	Setiap kali	0.06	Penyelia
			c. Operasi besar	Setiap kali	0.1	Penyelia
			d. Operasi khusus	Setiap kali		
			10. Melaksanakan tugas instrumentator/asistren pada			
			a. Operasi kecil	Setiap kali	0.002	Pelaksana Pemula
			b. Operasi sedang	Setiap kali	0.008	Pelaksana
			c. Operasi besar	Setiap kali	0.03	Pelaksana Lanjutan
			d. Operasi khusus	Setiap kali	0.1	Penyelia
			11. Melaksanakan tugas limbah	Setiap kali	0.001	Pelaksana
			12. Melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada :			
			1) Individu	Setiap kali	0.001	Pelaksana
			2) Keluarga	Setiap kali	0.003	Pelaksana Lanjutan
			3) Kelompok	Setiap kali	0.01	Penyelia
			4) Masyarakat	Setiap kali	0.02	Penyelia
			13. Menerima konsultasi evaluasi keperawatan secara Sederhana, pada :			
			1) Individu	Setiap laporan	0.002	Pelaksana Lanjutan
			2) Kelompok	Setiap laporan	0.007	Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		B. Mengelola pelayanan keperawatan	1. Bertugas sebagai pengelola di Rumah Sakit sebagai : a. Pengawas b. Pengawas Keliling c. Kepala Ruangan d. Ketua Tim Perawatan	Setiap semester Setiap kegiatan Setiap semester Setiap kegiatan	0.75 0.4 0.75 0.1	Penyelia Pelaksana Lanjutan Pelaksana Lanjutan Pelaksana
			2. Bertugas sebagai pengelola di Puskesmas sebagai : a. Penanggung jawab Puskesmas b. Penanggung jawab Puskesmas Pembantu c. Koordinator Puskesmas/KIA/Ruang Rawat Inap Puskesmas d. Sebagai penanggung jawab tugas sore dan malam	Setiap semester Setiap semester Setiap semester Setiap semester	0.75 0.5 0.25 0.1	Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana Lanjutan Pelaksana
		C. Melaksanakan tugas jaga dan siaga	1. Tugas jaga dan siaga di Rumah Sakit untuk: a. Tugas jaga sore	Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali	0.009 0.012 0.03 0.06	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia
			b. Tugas jaga malam	Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali	0.015 0.02 0.05 0.1	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia
			c. Tugas jaga on call	Setiap kali Setiap kali Setiap kali Setiap kali	0.006 0.008 0.02 0.04	Pelaksana Pemula Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2. Tugas jaga dan siaga di Puskesmas perawatan untuk: a. Tugas jaga sore	Setiap kali	0.009	Pelaksana Pemula
				Setiap kali	0.012	Pelaksana
				Setiap kali	0.03	Pelaksana Lanjutan
				Setiap kali	0.06	Penyelia
			b. Tugas jaga malam	Setiap kali	0.015	Pelaksana Pemula
				Setiap kali	0.02	Pelaksana
				Setiap kali	0.05	Pelaksana Lanjutan
				Setiap kali	0.1	Penyelia
			c. Tugas jaga on call	Setiap kali	0.006	Pelaksana Pemula
				Setiap kali	0.008	Pelaksana
				Setiap kali	0.02	Pelaksana Lanjutan
				Setiap kali	0.04	Penyelia
		D. Melaksanakan tugas khusus	1. Tugas di daerah terpencil	Setiap tahun	2	Semua jenjang
			2. Tugas di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi	Setiap tahun	1	Semua jenjang
			3. Tugas kunjungan pembinaan keluarga / kelompok / masyarakat di daerah sulit transportasi	Setiap kali	0.25	Semua jenjang
			4. Tugas siaga di sarana kesehatan khusus / sepi pasien	Setiap kali	0.1	Semua jenjang
III	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	A. Melaksanakan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan.	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam / wabah dilapangan	Setiap kali	0.5	Semua jenjang

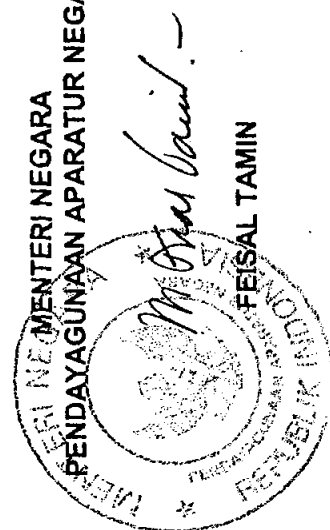
NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
IV	PENGEMBANGAN PROFESI KEPERAWATAN	A. Membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang keperawatan/ kesehatan	2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga, dll)	Setiap kali	0.25	Semua jenjang
			1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan	Setiap kali	0.25	Semua jenjang
			2. Supervisi bidang kesehatan	Setiap kali	0.025	Semua jenjang
			Menjadi anggota Tim penanggulangan penyakit tertentu:			
			a. Sebagai Ketua	Setiap kali	0.5	Semua jenjang
			b. Sebagai Anggota	Setiap kali	0.25	Semua jenjang
			1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian survei dan evaluasi di bidang keperawatan atau kesehatan yang dipublikasikan :			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	12,5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Setiap naskah	6	Semua jenjang
			2. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian survei dan evaluasi di bidang keperawatan atau kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan unit kerja masing-masing			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Setiap naskah	4	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang keperawatan kesehatan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Setiap buku Setiap naskah	8 4	Semua jenjang Semua jenjang
			4. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang keperawatan atau kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan unit kerja masing-masing a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk Makalah.	Setiap buku Setiap makalah	7 3.5	Semua jenjang Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang keperawatan atau kesehatan	Setiap naskah	2.5	Semua jenjang
	B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang keperawatan		Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang keperawatan	Setiap kali	5	Semua jenjang
	C. Menerjemahkan / menyadur buku-buku dan bahan-bahan lain di bidang keperawatan/kesehatan		1. Terjemahan/saduran dalam bidang keperawatan atau kesehatan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Setiap buku Setiap naskah	7 3.5	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Terjemahan/saduran dalam bidang keperawatan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan b. Dalam bentuk makalah	Setiap buku Setiap makalah	3 1.5	Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Setiap naskah	1.5	Semua jenjang
		D. Menyusun pedoman pelaksanaan pelayanan keperawatan	Menyusun pedoman pelaksanaan pelayanan keperawatan	Setiap pedoman	2	Semua jenjang
		E. Menyusun petunjuk teknis pelayanan keperawatan	Menyusun petunjuk teknis pelayanan keperawatan	Setiap juknis	2	Semua jenjang
V	PENUNJANG PELAYANAN KEPERAWATAN	A. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat	Setiap tahun	0.5	Semua jenjang
		B. Menjadi anggota organisasi profesi Perawat	1. Tingkat Internasional, setiap tahun sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	3 2	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Tingkat Nasional, setiap tahun sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	1 0.75	Semua jenjang Semua jenjang
			3. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap tahun Setiap tahun	0.5 0.35	Semua jenjang Semua jenjang
		C. Menjadi anggota komite / sub komite keperawatan	Menjadi anggota komite/sub komite keperawatan sebagai : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris	Setiap tahun Setiap tahun Setiap tahun	1 0.5 0.75	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		D. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Setiap 2 jam pelajaran	0.04	Semua jenjang
		E. Mengikuti seminar / lokakarya dalam bidang keperawatan/ kesehatan .	Tingkat Internasional/Nasional setiap kali sebagai : a. Pemrasaran b. Moderator/narasumber/pembahas c. Peserta	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		F. Memperoleh piagam kehormatan	Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya a. Tiga puluh (30) tahun b. Dua puluh (20) tahun c. Sepuluh (10) tahun	Setiap piagam Setiap piagam Setiap piagam	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		G. Peranserta dalam delegasi ilmiah dalam bidang keperawatan/kesehatan	Peran serta dalam delegasi ilmiah dalam bidang keperawatan/kesehatan sebagai: a. Ketua b. Wakil ketua	Setiap kali Setiap kali	3 2	Semua jenjang Semua jenjang
		H. Membimbing dalam bidang keperawatan di kelas/lahan praktek	Membimbing dalam bidang keperawatan di kelas/ lahan praktek a. Calon Perawat Kesehatan/Bidan b. Calon SO/D III Keperawatan/Kebidanan/Kesehatan	setiap orang perjam setiap orang perjam	0,014 0,014	Semua jenjang Semua jenjang
		I. Menilai/menguji dalam bidang keperawatan/kesehatan di kelas/ lahan praktek	1. Menilai/menguji dikelas/lahan praktek kepada : a. Calon Perawat Kesehatan/Bidan b. Calon SO/D III Keperawatan/Kebidanan/Kesehatan	setiap orang perjam setiap orang perjam	0,014 0,014	Semua jenjang Semua jenjang
			2. Menilai/menguji karya tulis/ilmiah praktek kepada : a. Calon Perawat Kesehatan/Bidan b. Calon SO/D III Keperawatan/Kebidanan/Kesehatan	setiap orang perjam setiap orang perjam	0,025 0,025	Semua jenjang Semua jenjang
		J. Memperoleh gelar kesarjanaan lain	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya: a. Sarjana/Diploma IV b. Sarjana Muda/Diploma III c. Diploma II	setiap ijazah/gelar setiap ijazah/gelar setiap ijazah/gelar	5 4 3	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

MENTERI NEKEMENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA



FEISAL TAMIN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR : 94/KEP/M.PAN/11/2001

TANGGAL : 7 Nopember 2001

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR 2	SUB UNSUR 3	BUTIR KEGIATAN 4	SATUAN HASIL 5	ANGKA KREDIT 6	PELAKSANA 7
I	PENDIDIKAN	A. Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar / ijazah. B. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)	a. Doktor (S3) b. Pasca Sarjana Keperawatan (S2) c. Sarjana/ D-IV Keperawatan a. Lamanya lebih dari 960 jam b. Lamanya 641 sampai 960 jam c. Lamanya 481 sampai 840 jam d. Lamanya 161 sampai 480 jam e. Lamanya 81 sampai 160 jam f. Lamanya 30 sampai 80 jam	Setiap Ijazah Setiap Ijazah Setiap Ijazah Setiap Sertifikat Setiap Sertifikat Setiap Sertifikat Setiap Sertifikat Setiap Sertifikat Setiap Sertifikat	150 100 75 15 9 6 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
II	PELAYANAN KEPERAWATAN	A. Memberikan asuhan keperawatan individu / keluarga / kelompok / masyarakat	1. Melaksanakan pengkajian keperawatan berupa pengkajian lanjutan pada : a. Individu b. Keluarga c. Kelompok d. Masyarakat	Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan	0.007 0.02 0.045 0.06	Perawat Pertama Perawat Muda Perawat Madya Perawat Madya
			2. Menerima konsultasi pengkajian keperawatan berupa : - Pengkajian lanjutan	Setiap laporan	0.015	Perawat Madya

NO 1	UNSUR 2	SUB UNSUR 3	BUTIR KEGIATAN 4	SATUAN HASIL 5	ANGKA KREDIT 6	PELAKSANA 7
			3. Melaksanakan analisis data untuk merumuskan diagnosa keperawatan analisa kompleks pada : 1) Individu 2) Keluarga 3) Kelompok 4) Masyarakat	Setiap diagnosa Setiap diagnosa Setiap diagnosa Setiap diagnosa	0.005 0.02 0.045 0.06	Perawat Pertama Perawat Muda Perawat Madya Perawat Madya
			4. Menerima konsultasi analisa data untuk merumuskan diagnosa keperawatan berupa : 1) Analisa Sederhana 2) Analisa Kompleks	Setiap laporan Setiap laporan	0.005 0.015	Perawat Muda Perawat Madya
			5. Merencanakan tindakan keperawatan kompleks pada : 1) Individu 2) Keluarga 3) Kelompok 4) Masyarakat	Setiap rencana Setiap rencana Setiap rencana Setiap rencana	0.002 0.005 0.01 0.015	Perawat Pertama Perawat Muda Perawat Madya Perawat Madya
			6. Menerima konsultasi / rujukan penyusunan rencana tindakan keperawatan, 1) Penyusunan rencana tindakan keperawatan sederhana 2) Penyusunan rencana tindakan keperawatan kompleks	Setiap laporan Setiap laporan	0.007 0.015	Perawat Muda Perawat Muda

NO 1	UNSUR 2	SUB UNSUR 3	BUTIR KEGIATAN 4	SATUAN HASIL 5	ANGKA KREDIT 6	PELAKSANA 7
			7. Melaksanakan tindakan keperawatan, a. Tindakan Keperawatan Dasar : 1). Kategori II	Setiap tindakan	0.003	Perawat Pertama
			2). Kategori III	Setiap tindakan	0.005	Perawat Pertama
				Setiap tindakan	0.01	Perawat Muda
			3). Kategori IV	Setiap tindakan	0.007	Perawat Pertama
				Setiap tindakan	0.013	Perawat Muda
			b. Tindakan Keperawatan Kompleks			
			1). Kategori I	Setiap tindakan	0.003	Perawat Pertama
				Setiap tindakan	0.005	Perawat Muda
			2). Kategori II	Setiap tindakan	0.004	Perawat Pertama
				Setiap tindakan	0.008	Perawat Muda
				Setiap tindakan	0.013	Perawat Madya
			3). Kategori III	Setiap tindakan	0.006	Perawat Pertama
				Setiap tindakan	0.012	Perawat Muda
				Setiap tindakan	0.018	Perawat Madya
			4). Kategori IV	Setiap tindakan	0.008	Perawat Pertama
				Setiap tindakan	0.015	Perawat Muda
				Setiap tindakan	0.023	Perawat Madya
			8. Menerima konsultasi tindakan keperawatan a). Dasar	Setiap laporan	0.005	Perawat Muda
			b. Khusus	Setiap laporan	0.01	Perawat Madya

NO 1	UNSUR 2	SUB UNSUR 3	BUTIR KEGIATAN 4	SATUAN HASIL 5	ANGKA KREDIT 6	PELAKSANA 7
			9. Melakukan penyuluhan a. Menyusun program penyuluhan dengan metode kompleks b. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat	Setiap program Setiap kegiatan	0.03 0.04	Perawat Muda Perawat Muda
			10. Menyelenggarakan pelatihan kader dengan : a. Menyusun rancangan pelatihan untuk kader b. Menerima konsultasi penyusunan program pelatihan kader	Setiap rancangan Setiap laporan	0.01 0.01	Perawat Pertama Perawat Muda
			11. Menerima konsultasi pertolongan persalinan	Setiap laporan	0.005	Perawat Pertama
			12. Menerima konsultasi pelaksanaan tugas anestesi	Setiap laporan	0.005	Perawat Pertama
			13. a. Melaksanakan evaluasi keperawatan sederhana pada masyarakat b. Melaksanakan evaluasi tindakan keperawatan kompleks pada : 1). Individu 2). Keluarga 3). Kelompok 4). Masyarakat	Setiap kegiatan Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan	0.01 0.003 0.01 0.023 0.045	Perawat Pertama Perawat Pertama Perawat Muda Perawat Madya Perawat Madya
			14. Menerima konsultasi evaluasi keperawatan secara : a. Sederhana pada : 1). Kelompok 2). Masyarakat	 Setiap laporan Setiap laporan	 0.005 0.008	 Perawat Pertama Perawat Pertama

NO 1	UNSUR 2	SUB UNSUR 3	BUTIR KEGIATAN 4	SATUAN HASIL 5	ANGKA KREDIT 6	PELAKSANA 7
			b. Kompleks pada : 1). Individu 2). Keluarga 3). Kelompok 4). Masyarakat	Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan	0.003 0.007 0.015 0.023	Perawat Muda Perawat Muda Perawat Madya Perawat Madya
		B. Mengelola pelayanan keperawatan	1. Bertugas sebagai pengelola di Rumah Sakit sebagai : a. Pengawas b. Pengawas Keliling c. Kepala Ruangan d. Ketua Tim Perawatan	Setiap semester Setiap kegiatan Setiap semester Setiap kegiatan	0.75 0.4 0.75 0.1	Perawat Muda Perawat Muda Perawat Muda Perawat Pertama
			2. Bertugas sebagai pengelola di Puskesmas sebagai : a. Penanggung jawab Puskesmas b. Koordinator Perkesmas/KIA/Ruang Rawat Inap Puskesmas	Setiap semester Setiap semester	0.75 0.25	Perawat Pertama Perawat Pertama
		C. Melaksanakan tugas jaga dan siaga	1. Tugas jaga dan siaga di Rumah Sakit untuk : a. Tugas jaga sore b. Tugas jaga malam c. Tugas jaga on call	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	0.03 0.05 0.02	Perawat Pertama Perawat Pertama Perawat Pertama
			2. Tugas jaga dan siaga di Puskesmas Perawatan untuk : a. Tugas jaga sore b. Tugas jaga malam c. Tugas jaga on call	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	0.03 0.05 0.02	Perawat Pertama Perawat Pertama Perawat Pertama

NO 1	UNSUR 2	SUB UNSUR 3	BUTIR KEGIATAN 4	SATUAN HASIL 5	ANGKA KREDIT 6	PELAKSANA 7
		D. Melaksanakan tugas khusus	1. Tugas di daerah terpencil 2. Tugas di unit pelayanan kesehatan yang mempunyai resiko tinggi 3. Tugas kunjungan pembinaan keluarga / kelompok / masyarakat di daerah sulit transportasi 4. Tugas siaga di sarana kesehatan khusus / sepi pasien	Setiap tahun Setiap tahun Setiap kali Setiap kali	2 1 0.25 0.1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
III	PENGABDIAN PADA MASYA-	A. Melaksanakan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan.	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam / wabah dilapangan	Setiap kali	0.5	Semua jenjang
		B. Melaksanakan tugas lapangan di bidang kesehatan	2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI, Yayasan Kanker, YPAC, Olah Raga, dll)	Setiap kali	0.25	Semua jenjang
			1. Mengamati penyakit/wabah di lapangan	Setiap kali	0.25	Semua jenjang
			2. Supervisi bidang kesehatan	Setiap kali	0.025	Semua jenjang
		C. Melaksanakan penanggulangan penyakit/wabah tertentu	Menjadi anggota Tim penanggulangan penyakit tertentu: a. Sebagai Ketua b. Sebagai Anggota	Setiap kali Setiap kali	0.5 0.25	Semua jenjang Semua jenjang

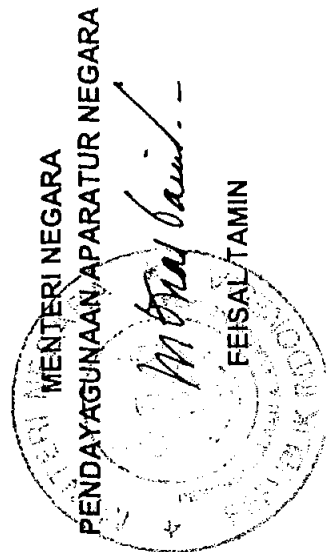
NO 1	UNSUR 2	SUB UNSUR 3	BUTIR KEGIATAN 4	SATUAN HASIL 5	ANGKA KREDIT 6	PELAKSANA 7
IV	PENGEMBANGAN PROFESI KEPERAWATAN	A. Membuat karya tulis / karya ilmiah di bidang keperawatan/kesehatan	1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian survei dan evaluasi di bidang keperawatan atau kesehatan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	setiap buku	12,5	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	setiap naskah	6	Semua jenjang
			2. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian survei dan evaluasi di bidang keperawatan atau kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan unit kerja masing-masing a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	setiap buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	setiap naskah	4	Semua jenjang
			3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang keperawatan kesehatan yang dipublikasikan : a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional	setiap buku	8	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	setiap naskah	4	Semua jenjang

NO 1	UNSUR 2	SUB UNSUR 3	BUTIR KEGIATAN 4	SATUAN HASIL 5	ANGKA KREDIT 6	PELAKSANA 7
			4. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dibidang keperawatan atau kesehatan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan unit kerja masing-masing a. Dalam bentuk buku. b. Dalam bentuk Makalah.	setiap buku setiap makalah	7 3,5	Semua jenjang Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang keperawatan atau kesehatan	Setiap naskah	2,5	Semua jenjang
		B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang keperawatan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang keperawatan	Setiap kali	5	Semua jenjang
		C. Menerjemahkan / menyadur buku-buku dan bahan-bahan lain di bidang keperawatan/kesehatan	1. Terjemahan/saduran dalam bidang keperawatan atau kesehatan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LPI 2. Terjemahan/saduran dalam bidang keperawatan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan b. Dalam bentuk makalah 3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	Setiap buku Setiap naskah Setiap buku Setiap makalah Setiap naskah	7 3,5 3 1,5 1,5	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO 1	UNSUR 2	SUB UNSUR 3	BUTIR KEGIATAN 4	SATUAN HASIL 5	ANGKA KREDIT 6	PELAKSANA 7
V	PENUNJANG PELAYANAN KEPERAWATAN	D. Menyusun pedoman pelaksanaan pelayanan keperawatan	Menyusun pedoman pelaksanaan pelayanan keperawatan	Setiap pedoman	2	Semua jenjang
			Menyusun petunjuk teknis pelayanan keperawatan	Setiap juknis	2	Semua jenjang
		A. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat	Setiap tahun	0.5	Semua jenjang
		B. Menjadi anggota organisasi profesi Perawat	1. Tingkat Internasional, setiap tahun sebagai :	Setiap tahun	3	Semua jenjang
			a. Pengurus aktif	Setiap tahun	2	Semua jenjang
		C. Menjadi anggota komite / sub komite keperawatan	2. Tingkat Internasional/Nasional, setiap tahun sebagai :	Setiap tahun	1	Semua jenjang
			a. Pengurus aktif	Setiap tahun	0.75	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	Setiap tahun	0.5	Semua jenjang
		C. Menjadi anggota komite / sub komite keperawatan	3. Tingkat Propinsi/Kabupaten/Kota	Setiap tahun	0.35	Semua jenjang
			a. Pengurus aktif	Setiap tahun	0.5	Semua jenjang
			b. Anggota aktif	Setiap tahun	0.75	Semua jenjang

NO 1	UNSUR 2	SUB UNSUR 3	BUTIR KEGIATAN 4	SATUAN HASIL 5	ANGKA KREDIT 6	PELAKSANA 7
		D. Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Setiap 2 jam pelajaran	0,04	Semua jenjang
		E. Mengikuti seminar / lokakarya dalam bidang keperawatan kesehatan	Tingkat Internasional/Nasional setiap kali sebagai : a. Pemrasaran b. Moderator/harasumber/pembahas c. Peserta	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		F. Memperoleh piagam kehormatan	1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya a. Tiga puluh (30) tahun b. Dua puluh (20) tahun c. Sepuluh (10) tahun	Setiap piagam Setiap piagam Setiap piagam	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		G. Peran serta dalam delegasi ilmiah dalam bidang keperawatan atau kesehatan	2. Gelar kehormatan akademis Peran serta dalam delegasi ilmiah dalam bidang keperawatan atau kesehatan sebagai : a. Ketua b. Wakil ketua	Setiap kali Setiap kali Setiap kali	15 3 2	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		H. Membimbing dalam bidang keperawatan di kelas/lahan praktek	Membimbing dalam bidang keperawatan di kelas/ lahan praktek a. Calon Perawat Kesehatan/Bidan b. Calon SO/D III Keperawatan/Kebidanan/Kesehatan c. Calon S1/D IV Keperawatan/Kebidanan/Kesehatan d. Calon S 2 Keperawatan/Kesehatan e. Calon S 3 Keperawatan/Kesehatan	setiap orang perjam setiap orang perjam setiap orang perjam setiap orang perjam setiap orang perjam	0,014 0,014 0,014 0,025 0,025	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUBUR	SUB UNSUBUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		i. Menilai/menguji dalam bidang keperawatan/kesehatan di kelas/ lahan praktek	1. Menilai/menguji dikelas/lahan praktek kepada : a. Calon Perawat Kesehatan/Bidan b. Calon SO/D III Keperawatan/Kebidanan/Kesehatan c. Calon S1/D IV Keperawatan/Kebidanan/Kesehatan d. Calon S 2 Keperawatan/Kesehatan e. Calon S 3 Keperawatan/Kesehatan 2. Menilai/menguji karya tulis/ilmiah praktek kepada : a. Calon Perawat Kesehatan/Bidan b. Calon SO/D III Keperawatan/Kebidanan/Kesehatan c. Calon S1/D IV Keperawatan/Kebidanan/Kesehatan d. Calon S 2 Keperawatan/Kesehatan e. Calon S 3 Keperawatan/Kesehatan	setiap orang perjam setiap orang perjam setiap orang perjam setiap orang perjam setiap orang perjam setiap orang perjam setiap orang perjam setiap orang perjam setiap orang perjam setiap orang perjam	0,014 0,014 0,014 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,05	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		J. Memperoleh gelar keserjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya: a. Sarjana/Diploma IV b. Sarjana Muda/Diploma III c. Diploma II	setiap ijazah/gelar setiap ijazah/gelar setiap ijazah/gelar	5 4 3	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 94/KEP/M.PAN/11/2001
TANGGAL : 7 Nopember 2001

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PERAWAT TERAMPIL

JENJANG JABATAN, GOLONGAN, RUANG DAN ANGKA KREDIT											
NO.	UNSUR	PERSENTASE	PERAWAT PELAKSANA PEMULA				PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN			PERAWAT PENYELIA	
			PERAWAT PELAKSANA				PERAWAT PELAKSANA			PERAWAT PENYELIA	
			II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pelayanan keperawatan C. Pengabdian masyarakat C. Pengembangan profesi	> 80 %	20	32	48	64	80	120	160	240	
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan	< 20 %	5	8	12	16	20	30	40	60	
J U M L A H		100%	25	40	60	80	100	150	200	300	

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

M. Feisal Tamin

FEISAL TAMIN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 94/KEP?M.PAN/11/2001
 TANGGAL : 7 Nopember 2001

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT PERAWAT AHLI

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN, RUANG DAN ANGKA KREDIT			
			PERAWAT PERTAMA		PERAWAT MUDA	
			III/a	III/b	III/c	III/d
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pelayanan keperawatan C. Pengabdian masyarakat D. Pengembangan profesi	> 80 %	80	120	160	240
						320
						440
						560
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan keperawatan	≤ 20 %	20	30	40	60
						80
						110
						140
J U M L A H			100	150	200	300
						400
						550
						700

MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

M. Feisal Tamin
 FEISAL TAMIN
 REPUBLIK INDONESIA